

Perkembangan dan implementasi perizinan usaha berbasis Online Single Submission terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Febi Ananda Putri

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 20020211006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Perizinan usaha; OSS;
umkm; kebijakan;
perkembangan

Keywords:

business license; OSS;
MSMEs; policy;
development

ABSTRAK

Dalam upaya memperoleh izin usaha, pemilik bisnis harus menghadapi proses birokrasi yang kompleks dan panjang karena layanan yang masih manual dan persyaratan dokumen yang banyak, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan dokumen dan transportasi. Namun, dengan kemajuan teknologi digital, izin usaha telah mengalami perubahan signifikan melalui sistem izin elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan izin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami perkembangan UMKM dan implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam izin usaha di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkembang dengan baik dan memiliki potensi untuk terus ditingkatkan. Namun, penerapan OSS masih dianggap kurang efektif dan efisien, karena berbagai kendala yang ada. Dalam pelaksanaan OSS, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang perlu dipertimbangkan.

ABSTRACT

In making business licenses, business owners must go through a long and complicated bureaucratic process because the service is still manual-based and there are many files that must be prepared and requirements that must be met, business actors also have to incur costs during the permit application process to prepare files and also transportation costs. Along with the development of the digital-based era, licensing has also experienced a revolutionary evolution with the holding of an electronic licensing system to facilitate licensing. Therefore this study aims to find out more about the development of MSMEs and *Online Single Submission* (OSS) business licensing in Indonesia and to find out the implementation of *Online Single Submission* (OSS) based business licensing for MSMEs in Indonesia. In answering these objectives this research uses normative juridical research methods. By using normative juridical research methods, it can be concluded that the development of MSMEs in Indonesia is quite good and still has good prospects for improvement. Meanwhile, the implementation of OSS is still considered ineffective and inefficient. This can be proven by the existence of various kinds of obstacles. In the implementation of OSS there are also supporting and inhibiting factors.

Pendahuluan

Kebijakan perizinan telah dirancang dengan tujuan menghindari terjadinya sebuah pasar yang gagal. Metode izin berusaha harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga pemerintah tidak perlu menanggung rugi yang timbul akibat ketidakterkendalinya aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Konsep izin pada dasarnya meliputimakna yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kompleks, yakni sebagai wewenang yang memungkinkan individu atau entitas hukum untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum yang mengharuskan izin sebelumnya. Dengan demikian, dasar hukum dari pemberian izin dapat diidentifikasi. Prajudi Admosudirjo dalam pandangan beliau menyatakan bahwasannya izin (*vergunning*) adalah sebuah penetapan yang berupa pengecualian dari larangan yang diatur dalam undang-undang.(Puang, 2022, p. h. 37)

Perizinan adalah salah satu bentuk pelayanan publik di ranah administratif yang memberikan legitimasi kepada individu atau entitas bisnis/kegiatan tertentu, dalam bentuk izin atau pendaftaran usaha. Di Indonesia, terdapat beragam jenis perizinan yang sesuai dengan beragamnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, perizinan berusaha merupakan salah satunya. Untuk mendapatkan perizinan dalam berusaha, pemilik sebuah usaha tersebut harus melewati proses birokrasi yang rumit dan panjang karena masih banyaknya aspek-aspek manual dalam pelayanan, dan juga banyak dokumen yang wajib dipersiapkan, hingga syarat-syarat yang haruslah terpenuhi. Selain itu, pemilik usaha juga akan mengeluarkan sejumlah biaya untuk menyiapkan dokumen dan biaya transportasi selama proses pengajuan perizinan. Sistem manual ini juga rentan terhadap praktik pungutan liar di luar prosedur resmi, sehingga dianggap tidak efektif dan efisien. Pada dasarnya dalam mengurus izin yang dibutuhkan oleh pemilik usaha adalah kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Tingkat kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi ini harus seimbang secara proporsional dengan tingkat risiko yang terkait. Untuk usaha dengan risiko rendah, tentu akan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan usaha dengan risiko menengah atau tinggi, dan seterusnya.(Gamas, 2022, p. h. 180)

Dengan kemajuan zaman yang didasari oleh teknologi digital, perizinan mengalami perubahan besar melalui pengenalan sistem perizinan elektronik. Ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan perizinan, dengan harapan akan mendorong para pelaku usaha agar lebih bersemangat dalam mengurus perizinan. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mengurus izin, pemerintah dapat dengan lebih mudah mengawasi aktivitas bisnis untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Guna mengakomodasi hal ini, pemerintah telah memperkenalkan sistem pendaftaran izin berbasis elektronik yang dikenal sebagai OSS (Online Single Submission). OSS merupakan sistem terpadu secara elektronik yang mencakup semua kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah di Indonesia.

Apabila meninjau maksud dari Tujuan dari UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja adalah untuk mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan, mendukung kelancaran investasi, dan menyederhanakan proses berusaha. Sedangkan tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan perizinan berusaha yang lebih sederhana dan efisien karena saat ini para pengusaha membutuhkan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan ini, Undang-Undang Cipta Kerja menugaskan pemerintah untuk membuat peraturan yang menjadi panduan teknis pelaksanaan beberapa kemudahan dalam perizinan berusaha. Hal ini tertuang dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Termuat dalam Pasal 3 dalam regulasi ini juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berlandaskan pendekatan risiko bertujuan untuk

memperbaiki lingkungan investasi dan aktivitas berusaha dengan melaksanakan proses perizinan yang lebih efisien dan mudah dimengerti, sembari meningkatkan pengawasan usaha dengan lebih jelas, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Agar proses perolehan izin usaha lebih efisien, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya perlu mengajukan pendaftaran melalui platform *Online Single Submission* (OSS), sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Menurut definisi yang ada dalam Pasal 1 ayat 8 dalam peraturan ini, OSS ialah sebuah sistem terpadu berbasis elektronik yang dikelola oleh entitas OSS, yang bertujuan untuk melaksanakan proses perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko dalam kerangka sistem perizinan terpadu secara online. Dengan melakukan pendaftaran melalui OSS, para pelaku usaha akan diberikan Nomor Induk Usaha (NIB) sebagai izin usaha resmi.(Nurhayati et al., 2022, p. h. 68) Untuk memperdalam pengetahuan maka perlu pembahasan lebih lanjut terkait perkembangan UMKM dan perizinan usaha *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia serta mengetahui implementasi perizinan usaha berbasis *Online Single Submission* (OSS) terhadap UMKM di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi atau analisis dokumen. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif, yang melibatkan pengamatan terhadap data yang terkumpul dan menghubungkan setiap data tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki, dengan menggunakan pendekatan logika induktif.

Pembahasan

Perkembangan UMKM dan Perizinan Usaha *Online Single Submission* (OSS)

Berdasarkan Konstitusi 1945 yang diperkuat oleh Keputusan MPR NO.XVI/MPRRI/1998 mengenai Kebijakan Ekonomi dalam Konteks Demokrasi Ekonomi, UMKM dianggap sebagai bagian yang sangat penting dalam perekonomian rakyat, dengan peran, kedudukan, dan potensi strategis yang signifikan dalam mencapai keseimbangan, pertumbuhan, serta keadilan dalam struktur ekonomi nasional (Al Idrus et al., 2016; Diana et al., 2020; Minai et al., 2021; Sarif et al., 2023). Oleh karena itu, definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Seiring dengan perkembangan dinamis, konsep UMKM ini kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut peraturan tersebut, 1) Usaha Mikro adalah kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini; 2) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan juga memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan ini; 3) Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini; 4) Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang melebihi Usaha Menengah. Definisi ini mencakup usaha skala nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia; 5) Lingkup Dunia Usaha mengacu pada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dan memiliki status keberadaan di dalam wilayah Indonesia..(Suci, 2017, p. h. 4)

UMKM adalah entitas bisnis yang beroperasi secara independen dan dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha. UMKM mencakup tiga klasifikasi yakni usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. Perbedaan di antara ketiga kategori ini ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah modal awal yang diinvestasikan dalam bisnis (tidak termasuk properti seperti bangunan dan tanah), pendapatan tahunan rata-rata, dan jumlah pekerja tetap yang ada. Kriteria yang mengelompokkan usaha mikro, kecil, dan menengah dijelaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Usaha mikro memiliki jumlah modal awal tertinggi sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha kecil memiliki modal awal berkisar antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sementara usaha menengah memiliki modal awal antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Perlu dicatat bahwa definisi modal ini tidak termasuk nilai properti seperti bangunan dan tanah yang digunakan dalam operasi bisnis tersebut.

Pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai sisi. Ini termasuk dengan adanya program pendampingan yang diselenggarakan oleh unit-unit pemerintah dan lembaga yang bermitra dengan pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan kepada pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan, pembekalan, pembinaan, dan pemantauan. Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting, dan kreativitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat membantu menggerakkan industri kreatif. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta tenaga kerja atau 97% dari daya serap dunia usaha. UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 61,1% terhadap perekonomian nasional (PDB), dan sisanya sebesar 38,9% disumbangkan oleh pengusaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari total pengusaha. Pertumbuhan UMKM yang relatif tinggi menjadi pertimbangan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kelas UMKM: dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan dari menengah ke besar.(Fidhayanti et al., 2020, p. h. 121). Artinya dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM juga mempunyai peran yang strategis dan penting yang bisa ditinjau dari berbagai aspek.(Khasanah et al., 2022, p. h. 1)

Terdapat pula faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam sektor UMKM, seperti masalah permodalan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, dan kurangnya infrastruktur pemasaran.(Ningtyas & Wafiroh, 2022, p. h. 65). Para pemilik UMKM menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan sering hanya dapat

bekerja sama dengan orang-orang yang mereka kenal dalam lingkaran sosial mereka. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sosialisasi dan program-program ekonomi. Untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah bekerja sama dengan instansi teknis yang memiliki peran dalam pengembangan UMKM dan mengajukan usulan kegiatan kepada pemerintah pusat serta merancang program dan strategi untuk memfasilitasi perkembangan UMKM tersebut.(Halim, 2020, p. h. 146)

Agar UMKM dalam sektor tersebut dapat berjalan secara efisien dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, sangat penting bagi mereka untuk memiliki legalitas usaha yang jelas. Beberapa pelaku UMKM masih berpandangan bahwa perizinan hanya relevan bagi perusahaan besar, sehingga seringkali mengabaikan aspek legalitas ini. Terdapat juga persepsi bahwa proses pengurusan izin usaha adalah sesuatu yang rumit dan memakan waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa izin usaha merupakan keputusan pemerintah yang mengizinkan suatu aktivitas yang sebelumnya terlarang. Izin ini memiliki sifat yang konkret. Pemberian izin memiliki kontribusi yang positif pada ekonomi, terutama dalam hal menciptakan pendapatan bagi daerah dan negara, serta mendorong investasi. Izin yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang teratur dan aman, sehingga aktivitas yang dilakukan selaras dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari pemberian izin ini adalah untuk menciptakan kegiatan yang memberikan dampak positif pada proses pembangunan. Izin yang diberikan oleh pemerintah dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan..(Redi et al., 2022, p. h. 286)

Ada beberapa manfaat penting dari memiliki izin usaha bagi UMKM, di antaranya:

- 1) Perlindungan Hukum. Izin usaha memberikan UMKM jaminan perlindungan hukum, yang dapat membantu melindungi hak dan kepentingan mereka dalam berbisnis;
- 2) Kemudahan Pengembangan Usaha: Izin usaha memudahkan UMKM dalam mengembangkan usaha mereka, karena memiliki landasan hukum yang kuat untuk operasi mereka;
- 3) Fasilitas Pemasaran: Izin usaha dapat membantu UMKM dalam memasarkan produk atau jasa mereka dengan lebih mudah, karena seringkali pelanggan lebih percaya pada bisnis yang memiliki izin resmi;
- 4) Akses Pembiayaan: Memiliki izin usaha juga dapat memudahkan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan, seperti pinjaman bank atau investasi;
- 5) Pendampingan Pemerintah: Pemerintah sering memberikan pendampingan usaha kepada UMKM yang memiliki izin usaha. Pendampingan ini dapat berupa workshop, seminar, atau penyuluhan langsung ke lokasi usaha.(Anggraeni, 2021, p. h. 80)

Pemerintah juga sedang berfokus untuk memperbaiki sistem perizinan berusaha, terutama untuk UMKM, mengingat jumlah pelaku usaha di sektor UMKM terus meningkat. Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,4 juta orang, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia

Indikator	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Perkembangan Tahun 2018-2019	
		Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	%
A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Unit	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440	1,98
- Usaha Mikro (Umi)	Unit	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97
- Usaha Kecil (UK)	Unit	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
- Usaha Menengah (UM)	Unit	60.702	0,09	65.465	0,1	4.763	7,85
B. Usaha Besar (UB)		5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58

Sumber: Kemenkop UKM, 2021

Pada tahun 2019, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa terdapat sekitar 65,47 juta entitas usaha dalam kategori mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,98% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 64,19 juta entitas. Jumlah ini mewakili hampir 99,99% dari total jumlah usaha di Indonesia. Di sisi lain, usaha berskala besar hanya berjumlah 5.637 unit, atau setara dengan sekitar 0,01% dari total usaha. Untuk memecah lebih rinci, sekitar 46,6 juta unit merupakan usaha mikro, yang menyumbang sekitar 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Terdapat sekitar 798.679 unit yang dapat dikategorikan sebagai usaha kecil, dengan proporsi sekitar 1,22% dari total UMKM di negara ini. Sementara itu, usaha menengah hanya berjumlah sekitar 65.465 unit, yang memberikan andil sebesar 0,1% dari total populasi UMKM di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, perkembangan yang terjadi pada sektor UMKM menunjukkan tren positif dan memiliki prospek yang menjanjikan untuk ditingkatkan lebih lanjut. Pertumbuhan dan peran yang dimainkan oleh UMKM masih memiliki potensi untuk lebih meningkat, bukan hanya karena kemampuannya dalam mengadaptasi terhadap perubahan ekonomi yang beragam, tetapi juga karena kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan komitmen yang semakin kuat dari pemerintah saat ini dan perbaikan iklim investasi, serta semangat berwirausaha yang mewarnai perekonomian nasional, termasuk dalam sektor UMKM, prospek ke depan dapat diharapkan menjadi semakin berkembang.

Online Single Submission (OSS), yang secara lengkap disebut sebagai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan bentuk izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama para pemimpin tingkat nasional, provinsi, atau daerah,

kepada pelaku usaha melalui platform elektronik yang terhubung secara komprehensif. Konsep ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dengan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, semua peraturan hukum yang berada di bawah naungan Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, wajib mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kerangka kerja sistem OSS. Sistem OSS dirancang untuk mempercepat dan memudahkan proses penanaman modal serta aktivitas berusaha, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik individu maupun entitas bisnis, dalam mengajukan dan memproses perizinan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan jenis izin lainnya.

Keberadaan OSS adalah solusi dari Pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi perizinan berusaha dan investasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempercepat, mengurangi biaya, serta memberikan kepastian hukum kepada para investor. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini, Pemerintah mengatur beragam aspek terkait berbagai jenis izin usaha, penerima izin, pelaksanaan proses perizinan, reformasi perizinan sektor demi sektor, penciptaan sistem OSS, pendirian entitas OSS, alokasi dana untuk pengoperasian OSS, pemberian insentif atau sanksi dalam konteks perizinan melalui OSS, solusi untuk penyelesaian kendala dan hambatan yang terkait dengan berusaha, serta sanksi yang berlaku. OSS merupakan langkah reformasi dan penyederhanaan proses perizinan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya layanan yang berbasis OSS ini, diharapkan bahwa para pelaku usaha akan lebih mudah dalam memperoleh izin usaha di Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan aktivitas berusaha di negara ini, serta memberikan dukungan pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum *Online Single Submission* (OSS) diperkenalkan, para pelaku usaha mengalami tantangan dalam hal ketidakpastian hukum saat berinvestasi di Indonesia. Mereka sering kali dihadapkan pada kompleksitas birokrasi, ketidakselarasan antara regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta biaya perizinan yang signifikan. Pelaku investasi sering kali menyuarakan keluhan mereka mengenai isu ini kepada pemerintah. Mereka juga merasa bahwa izin usaha dan investasi yang mereka peroleh tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Lama proses perizinan dan tumpang tindihnya wewenang antara berbagai lembaga membuat beberapa investor ragu untuk berbisnis di Indonesia. Oleh karena itu, peluncuran OSS pada tanggal 8 Juli 2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada para investor yang berminat untuk berinvestasi di negara ini. Dengan adanya sistem OSS, para pelaku usaha tidak lagi perlu menghadap berbagai kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengurus izin yang bertahap-tahap seperti sebelumnya .(Anaya Marbun, 2022, p. h. 175)

Sistem OSS difungsikan untuk mengelola proses perizinan berusaha, dan platform ini dapat digunakan oleh berbagai jenis pelaku usaha, baik badan usaha maupun perorangan. Penggunaan sistem ini mencakup beragam skala usaha, termasuk mikro,

kecil, menengah, dan besar. Sistem OSS dapat diaplikasikan baik pada usaha yang baru didirikan atau yang telah aktif sebelum diperkenalkannya OSS. Selain itu, sistem ini berlaku untuk entitas bisnis yang didanai sepenuhnya dari dalam negeri ataupun yang memiliki komposisi modal asing. Pemanfaatan OSS memberikan sejumlah manfaat, di antaranya: Mempermudah pengelolaan berbagai jenis izin yang diperlukan dalam berbisnis, termasuk izin terkait lokasi, lingkungan, pembangunan, serta izin operasional di tingkat nasional dan daerah. Proses ini dijalankan dengan mematuhi persyaratan izin yang berlaku. Memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berinteraksi dengan semua pihak yang terkait dan mendapatkan izin dengan cepat dan secara waktu-nyata. Mendukung pelaku usaha dalam pelaporan dan penyelesaian permasalahan perizinan dalam satu wadah yang terpadu. Mengizinkan pelaku usaha untuk menggabungkan data perizinan dalam satu identitas perusahaan yang dikenal dengan NIB (Nomor Induk Berusaha). (Katharina & Endi Jaweng, 2020, p. h. 102)

Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, jumlah UMKM yang sudah terdaftar dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) mencapai 3,97 juta entitas. Jumlah ini mewakili sekitar 6,3% dari total 65 juta UMKM yang ada (Primadhyta, 2021). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga tanggal 15 September 2022 pada pukul 11.00 WIB, tercatat sebanyak 1.959.530 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dikeluarkan di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan risiko dalam sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*). Dalam hal ini, sekitar 98% dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memegang dominasi, sedangkan 2% sisanya terdiri dari pelaku usaha menengah dan besar. (Thedoora, 2023)

Dari data tersebut, kenyataannya penerapan OSS masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat layanan ini belum efektif dan efisien bagi masyarakat. Kendala-kendala ini termasuk: 1) Sosialisasi yang kurang memadai kepada masyarakat. Meskipun OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan cara online, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang sistem ini; 2) Proses penataan perizinan satu pintu yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh beberapa kabupaten. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pengurusan perizinan; 3) Kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berurus dengan perizinan usaha. Ketidakseimbangan koordinasi ini dapat menghambat proses pengurusan perizinan; 4) Masih ada daerah-daerah di mana jaringan internet belum merata, sehingga masyarakat kesulitan mengurus perizinan secara online; 5) Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang masih kurang memadai untuk mendukung penggunaan sistem OSS dengan sukses. (Akni et al., 2022, p. h. 5)

Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Terhadap UMKM

Pelaksanaan kebijakan merupakan fase krusial dalam proses kebijakan publik. Pentingnya menjalankan program kebijakan adalah untuk mencapai dampak yang diinginkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi pelaksanaan merujuk pada analisis yang difokuskan pada pelaksanaan sebuah kebijakan. Jika sebuah kebijakan tidak diimplementasikan, maka ia akan tetap berada dalam bentuk konsep atau rencana yang baik yang hanya ada dalam dokumen tertulis. Implementasi kebijakan adalah

langkah selanjutnya setelah suatu program atau kebijakan diambil sebagai solusi alternatif terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, penting bagi program atau kebijakan yang telah dirumuskan untuk diimplementasikan, yaitu dijalankan oleh instansi administrasi atau lembaga pemerintah di tingkat yang lebih bawah.(Siahaan & Kristian Pardede, 2022, p. h. 108)

Landasan hukum yang menjadi dasar bagi implementasi sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam proses perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 mengenai penyediaan pelayanan perizinan usaha secara terintegrasi melalui platform elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan aktivitas berusaha. Maksud yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, mendukung kelancaran proses investasi, dan mempermudah kegiatan berusaha. Lewat undang-undang ini, pemerintah berharap dapat menyederhanakan proses perizinan usaha menjadi lebih efisien. Ini memiliki signifikansi karena saat ini, para pelaku usaha menginginkan proses yang lebih sederhana, cepat, jelas, dan efektif. Pemerintah melalui undang-undang ini juga telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan perizinan berusaha.

Pasal 8, 9, dan 10 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja membawa perubahan mendasar dalam proses perizinan, mengalihkan pendekatan dari berdasarkan izin menjadi berdasarkan risiko. Dengan kata lain, pemberian izin usaha akan tergantung pada tingkat risiko yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (7), dijelaskan bahwa penilaian terhadap tingkat risiko dan klasifikasi ukuran usaha akan didasarkan pada evaluasi mengenai potensi risiko dan tingkat bahayanya. Evaluasi ini akan mengkategorikan kegiatan usaha ke dalam tiga klasifikasi: (a) risiko rendah; (b) risiko menengah; atau (c) risiko tinggi.

Terdapat tiga macam kegiatan usaha yang berbeda dalam proses perolehan izin berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Proses ini disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing jenis kegiatan. Pertama, pada kegiatan usaha dengan risiko rendah, seperti yang diuraikan dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, izin usaha diberikan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini berfungsi sebagai tanda resmi untuk menjalankan aktivitas usaha, mencatat pendaftaran atau registrasi pelaku usaha, dan mengidentifikasi mereka dalam operasi bisnis. Kedua, pada kegiatan usaha dengan risiko menengah, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi, sesuai dengan Pasal 9 undang-undang tersebut. Proses perizinan berusaha untuk kedua kategori ini melibatkan pemberian NIB serta sertifikat standar. Namun, perbedaannya terletak pada makna sertifikat standar. Bagi kegiatan usaha risiko menengah rendah, sertifikat standar mengindikasikan pernyataan dari pelaku usaha tentang komitmen mereka dalam mematuhi standar yang berlaku untuk operasional bisnis. Di sisi lain, pada kegiatan usaha risiko menengah tinggi, sertifikat standar merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah setelah melakukan verifikasi terhadap pemenuhan standar yang diperlukan bagi operasional pelaku usaha. Ketiga, pada

kegiatan usaha dengan risiko tinggi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 undang-undang tersebut, proses perizinan berusaha melibatkan pemberian NIB dan izin. Izin ini merupakan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memulai operasional bisnis mereka..(2022, p. h. 72)

Untuk memastikan efisiensi dalam perizinan berusaha bagi Koperasi dan UMKM, langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha hanya melibatkan pendaftaran melalui platform *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan ketetapan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, OSS didefinisikan sebagai sistem terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh lembaga OSS, bertujuan untuk mengatur perizinan berusaha berdasarkan risiko, dalam kerangka perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik. Melalui proses pendaftaran di dalam OSS, para pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk izin usaha.

Kemudian, untuk mendapatkan izin tunggal bagi UMKM yang berdasarkan pada tingkat risiko, perolehannya menjadi lebih mudah melalui platform *Online Single Submission* (OSS). OSS adalah sebuah sistem elektronik yang terpadu dan dikelola oleh lembaga OSS untuk mengelola perizinan usaha berdasarkan penilaian risiko. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, keberadaan OSS juga berpotensi besar dalam mengurangi praktik korupsi secara signifikan. Melalui OSS, praktik perizinan yang melibatkan tindakan kolusi akan terhindari karena seluruh proses telah diintegrasikan dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, aktivitas yang sebelumnya dikenal sebagai "pemberian kompensasi" kepada pejabat daerah akan mengalami penurunan. Dengan adopsi sistem OSS yang terintegrasi, harapan pejabat daerah untuk mendapatkan keuntungan ilegal akan menjadi tidak mungkin terlaksana.

Dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam artikel ini, beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penerapan sistem *Online Single Submission* telah diidentifikasi: Faktor Pendukung: (a) Sarana dan Prasarana yang Memadai. Komputer dan jaringan internet yang memadai sangat penting dalam implementasi sistem OSS. Tanpa akses yang memadai ke komputer dan internet, penerapan sistem OSS tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penerapan sistem OSS belum optimal bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses internet yang terbatas dan kurangnya fasilitas komputer yang memadai; (b) Pegawai dengan Keterampilan dalam Mengoperasikan Sistem OSS. Ketersediaan pegawai yang terampil dalam mengoperasikan sistem OSS di setiap daerah menjadi faktor penting. Dengan kehadiran pegawai yang memahami cara kerja sistem OSS, penggunaan sistem ini akan menjadi lebih efisien dan efektif dalam membantu proses pendaftaran perizinan usaha. Sederhananya, faktor pendukung dalam penerapan OSS meliputi infrastruktur teknologi yang memadai dan pegawai yang terampil dalam mengoperasikan sistem ini.(Andika Dwipermana, 2022, p. h. 6) 2)

Adapun faktor penghambat antara lain: (a) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Sistem OSS: Dalam menerapkan konsep e-Government, masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintah secara fleksibel melalui aplikasi. Penggunaan teknologi informasi telah merambah ke sektor pemerintahan, di mana pemerintah

memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun begitu, tidak semua lapisan masyarakat memahami penggunaan teknologi ini. Dalam implementasi sistem OSS, masih ada masyarakat yang perlu datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengurus izin usahanya, padahal seharusnya mereka sudah dapat mendaftarkan izin mereka secara online. Terutama bagi mereka yang tidak mengerti alur pendaftaran melalui sistem OSS, hal ini bisa menjadi hambatan; (b) Sistem OSS. Sistem OSS dikembangkan oleh pemerintah pusat dan kemudian diterapkan di tingkat daerah. Ini adalah upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan izin usaha mereka. Namun, sebagai sistem yang baru, masih mungkin memiliki kekurangan. Oleh karena itu, faktor penghambat dalam implementasi sistem OSS dapat disebabkan oleh karakteristik sistem OSS itu sendiri. Jika terdapat masalah dalam sistem ini, DPMPTSP di tingkat daerah mungkin tidak dapat mengatasinya secara mandiri karena sistem ini telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dalam situasi seperti ini, DPMPTSP hanya dapat melaporkan masalah tersebut ke pusat untuk diperbaiki.(Asisyifa, 2019, p. h. 103)

Kesimpulan

Melihat data yang telah dipaparkan, keberlanjutan pertumbuhan dan peran UMKM dapat terus ditingkatkan, tidak hanya karena kemampuannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi juga peran pentingnya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Dengan komitmen yang semakin kuat dari pemerintah saat ini dan dorongan yang lebih besar terhadap investasi serta semangat berwirausaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM, prospeknya akan semakin baik.

Meskipun telah ada perkembangan, penerapan OSS masih dianggap kurang efektif dan belum efisien. Ini bisa dilihat dari berbagai hambatan yang masih ada, termasuk: (1) Kurangnya upaya sosialisasi kepada masyarakat; (2) Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di beberapa kabupaten masih dalam proses penataan sistem perizinan satu pintu; (3) Kurangnya koordinasi di antara OPD terkait perizinan usaha; (4) Ketidakmerataan jaringan internet di beberapa kabupaten; (5) Kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan penggunaan sistem OSS. Dalam pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi positif dan negatif. Faktor-faktor yang mendukung meliputi: (1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai; (2) Keberadaan pegawai yang memiliki keterampilan dalam menggunakan sistem OSS. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang menghambat, yaitu: (1) Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang sistem OSS; (2) Kemungkinan adanya masalah dalam sistem OSS itu sendiri.

Penulis berharap dengan adanya artikel penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca terkait “Perkembangan dan Implementasi Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission* (OSS) terhadap UMKM”. Dalam penelitian ini penulis sangat terbatas dalam mengumpulkan data serta referensi terkait. Oleh sebab itu, bagi pembaca yang akan mengkaji ulang terkait tema serupa penulis memberi saran untuk

mengumpulkan dan mengolah data yang terbaru, serta lebih banyak membaca dan mencari referensi yang berkaitan dengan tema.

Daftar Pustaka

- Akni, Y., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora. *Jurnal Of Publik Policy And Management Review*, 1.
- Al Idrus, S., Meldona, M., & Segaf, S. (2016). Pengaruh karakteristik sosio-kultural terhadap orientasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi perbandingan Kedah dan Malang.
- Anaya Marbun, E. C. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui embaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Dharmasisya*, 4.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/8/>
- Andika Dwipermana, I. D. M. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan [Undergraduate thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
<http://eprints.ipdn.ac.id/6583/>
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1.
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>
- Asysyifa, Y. N. (2019). Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Pelayanan Perizinan [Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya].
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172639/>
- Diana, I., Segaf, S., Ibrahim, Y., Minai, M. S., & Raza, S. (2020). Barriers To Small Enterprise Growth In The Developing Countries: Evidences From Case Studies In Indonesia And Malaysia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19, 1–10.
- Fidhayanti, D., Arifah, R. N., & Ardhani, L. (2020). Restructuring Policy of Shariah Financing Towards UMKM Affected by Covid-19: Maqashid Syariah Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 529.
<http://repository.uin-malang.ac.id/8687/>
- Gamas, C. (2022). Teknik Penyusunan Paket Pengadaan Pemerintah Menggunakan KBKI, KBLI, Dan KBJI. CV. Primaprint.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Katharina, R., & Endi Jaweng, R. N. (2020). Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khasanah, U., Fitriyah, Ekowati, V. M., Sapta Pradana, A. W., & Fasih Khan, R. B. (2022). Pengelolaan SDM Melalui Produk Lokal Dengan Digitalisasi Menjadi UMKM Tangguh “Qolbi Food Indonesia” Pada Desa Karangsentul Kec. Godangwetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur [Laporan Pengabdian Masyarakat].
<http://repository.uin-malang.ac.id/11602/>

- Minai, M. S., Raza, S., & Segaf, S. (2021). Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia. In B. S. Sergi & A. R. Jaaffar (Eds.), *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia* (pp. 71–79). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Ningtyas, M. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Pada UMKM Di Sentra Industri Tempe Sanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i3.238>
- Nurhayati, Maldun, S., & Nurkaidah. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *Paradigma Administrasi Negara*, 2. <https://journal.unibos.ac.id/paradigma/article/view/1378>
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., & dkk. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Sarif, R., Susanto, R. M., Retnasih, N. R., & Segaf, S. (2023). Revolutionizing Resilience: MSMEs' Journey with Digital Strategies in Post-Pandemic Recovery. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*; Vol 8 No 3 (2023): SeptemberDO - 10.32503/Jmk.V8i3.4145. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/4145>
- Siahaan, A. T., & Kristian Pardede, P. D. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Cano Economos*, 1. <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1239>
- Theodoora, A. (2023, September 19). Banyak UMKM Belum Dapat Izin Berusaha, Sistem OSS Dinilai Belum Efektif. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/09/19/banyak-umkm-belum-dapat-izin-berusaha-sistem-oss-dinilai-belum-efektif>
- Victorianus, & Puang, R. (2022). *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*. DEEPUBLISH.